

## JAWA TENGAH DAPAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 4,2 TRILIUN



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/pertamanews.id/wp-content/uploads/2024/01/Rakor-Percepatan-DAK-Fisik.jpeg?w=1600&ssl=1>

**Isi Berita:**

ERAPOS ONLINE - Dalam Tahun Anggaran 2024 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dari pemerintah pusat sebesar Rp. 4,2 triliun.

Dengan rincian, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 484,5 miliar, dan sisanya sebesar Rp. 3,81 triliun disalurkan untuk 35 kabupaten/kota yang akan dikelola oleh masing-masing daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Terkait DAK Fisik tahun 2024, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menanggapi bahwasanya dana transfer DAK Fisik dari pemerintah pusat akan digunakan untuk penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penurunan stunting, serta peningkatan daya saing usaha.

“Jangan sampai kita sudah diberi uang oleh pemerintah pusat, tetapi ketika tidak mau menyerapnya dengan baik. Saya berharap, semuanya punya semangat untuk menyerap anggaran”, tandas Endi.

sementara itu, Kepala Kantor Wilayah KPPN Semarang I Kemenkeu RI, Farhan Fatnanto, mengingatkan agar dana transfer DAK Fisik tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah yang sesuai dengan prioritas masing-masing, dan rencana kerja yang telah disusun segera direalisasikan.

“Kita harus melayani masyarakat dan Insyaallah ini jadi amal ibadah kita. Tolong, tujuannya bukan bagaimana kita mendapat sesuatu, tapi bagaimana masyarakat kita mendapatkan sesuatu”, pungkas Farhan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034018783/jawa-tengah-dapat-dak-fisik-42-triliun>, “Jawa Tengah Dapat DAK Fisik 4,2 Triliun”, tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://pertamanews.id/2024/01/24/pemprov-jateng-alokasikan-anggaran-dak-fisik-42-triliun-pada-tahun-2024/>, “Pemprov Jateng Alokasikan Anggaran DAK FISIK 4,2 Triliun pada Tahun 2024”, tanggal 24 Januari 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/2024-jawa-tengah-dapat-alokasi-dak-fisik-rp42-triliun/>, “2024, Jawa Tengah Dapat Alokasi DAK Fisik Rp4,2 Triliun”, tanggal 24 Januari 2024.
4. <https://cakram.net/2024/01/2024-jawa-tengah-dapat-alokasi-dak-fisik-rp-42-triliun/>, “2024, Jawa Tengah Dapat Alokasi DAK Fisik Rp 4,2 Triliun”, tanggal 24 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer